# Bea Cukai Pasuruan Musnahkan Jutaan Batang Rokok Illegal

**Rabu, 16 November 2022**

Bea Cukai Pasuruan memusnahkan jutaan batang rokok ilegal yang diproduksi di masyarakat. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di Kantor Bea Cukai Pasuruan pada Rabu (16/11/2022) siang. Proses pembakaran dilakukan secara simbolis oleh Bupati Pasuruan, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jatim 1, Kepala Bea Cukai Pasuruan, Kapolres Pasuruan, Dandim 0819 Pasuruan, dan undangan lainnya.

Rokok yang dimusnahkan terdiri dari 5.570.432 batang jenis SKM, 3104 batang rokok jenis SKT, dan 17.200 batang rokok jenis SPM. Jutaan batang rokok tersebut merupakan perolehan penindakan periode tahun 2020 dan 2021 yang telah mendapatkan persetujuan untuk dimusnahkan dari Menteri Keuangan.

Selain jutaan batang rokok ilegal, Bea Cukai Pasuruan juga memusnahkan 96 botol MMEA dan 143 keping pita cukai ilegal dengan nilai barang sebesar Rp5.708.650.240. Bea Cukai Pasuruan telah berhasil melakukan penindakan sebanyak 169 kali di tahun 2020 dan 2021 dengan jumlah total Barang Hasil Penindakan sebanyak 23.079.875 batang rokok, 1.800 botol MMEA berbagai merek, dan 970.875 keping pita cukai ilegal.

Dari hasil penindakan tersebut, Bea Cukai Pasuruan telah berhasil mencegah peredaran Barang Kena Cukai ilegal dan mengamankan potensi kerugian negara sebesar Rp 18.598.007.238. Pada tahun 2022, Bea Cukai Pasuruan telah melakukan penindakan sebanyak 114 kali dengan jumlah rokok ilegal yang diamankan sebanyak 11.955.698 batang rokok, 2.730 botol MMEA berbagai merek, dan 332.431 gram TIS dengan nilai barang sebesar Rp13.857.648.205,- .

Bea Cukai Pasuruan terus berupaya melindungi masyarakat dari peredaran barang kena cukai ilegal dengan dukungan sinergi penegak hukum lainnya dan peran serta masyarakat. Hannan menghimbau kepada siapa saja yang masih memproduksi rokok illegal agar jera dan tak melakukannya lagi.

*Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.*